



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka berdasarkan Pasal 5 ditetapkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Mempawah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah;
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah.

BAB II

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Aparatur;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari :
 1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, kesehatan Kerja dan Olahraga;
 3. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 2. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 3. Seksi Penyakit Tidak menular;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 2. Seksi Farmamin dan Perbekalan;
 3. Seksi Sistem Informasi Kesehatan, Mutu dan Akreditasi.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;
 2. Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala
Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi dan pengendalian program kerja serta penganggaran Dinas;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, dan rumah tangga dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum;
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan urusan umum, organisasi, tatalaksana, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - d. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang umum;
 - e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum;
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Aparatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Aparatur menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Aparatur;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang aparatur;
 - c. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang aparatur;

- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang aparatur;
 - g. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang aparatur;
 - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang aparatur;
 - i. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Dinas;
 - c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang perencanaan dan keuangan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keenam

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat;

- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pengembangan SDM Kesehatan Masyarakat;
 - e. Pelaksanaan Penyusunan dan penyajian informasi kesehatan masyarakat;
 - f. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 11

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Masyarakat di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi pelaporan kegiatan teknis di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesehatan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Masyarakat di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi pelaporan kegiatan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan dan penyajian kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - f. Pelaksanaan pengolahan data di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesehatan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Masyarakat di bidang kesehatan keluarga dan gizi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ibu dan anak, remaja dan usia serta gizi;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang kesehatan ibu dan anak, remaja dan usia serta gizi;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang kesehatan ibu dan anak, remaja dan usia;
 - e. Penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan pelayanan gizi;
 - f. Penyiapan bahan kegiatan peningkatan gizi;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan laporan di bidang kesehatan ibu dan anak, remaja dan usia dan gizi;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesehatan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (3) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Bagian Ketujuh
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - d. Pelaksanaan kegiatan imunisasi dan survailans;
 - e. Penyiapan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian Penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di bidang pengendalian penyakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Penyakit;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penyakit;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian penyakit dan penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa) penyakit;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengendalian penyakit;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengendalian penyakit;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

- (3) Seksi Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian Penyakit yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 16

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di bidang surveilans dan imunisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang surveilans dan imunisasi;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang surveilans dan imunisasi;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang surveilans dan imunisasi;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan;
 - g. Penyiapan bahan pelaksanaan surveilans epidemiologi PD3I (Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) dan penyakit berpotensi KLB;
 - h. Penyiapan bahan penyelenggaraan surveilans kesehatan haji;
 - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan tugas di bidang surveilans dan imunisasi;
 - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (3) Seksi Surveilans dan Imunisasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyakit Tidak Menular, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di bidang penyakit tidak menular.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyakit Tidak Menular menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Penyakit Tidak Menular;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyakit tidak menular;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang penyakit tidak menular;

- d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang penyakit tidak menular;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan tugas di bidang penyakit tidak menular;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit .
- (3) Seksi Penyakit Tidak Menular dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit .

Bagian Kedelapan

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian

Pasal 18

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
 - d. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
 - e. Pengelolaan pelayanan kesehatan dan kefarmasian ;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan kesehatan dan Kefarmasian di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang pelayanan kesehatan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan pelayanan dasar dan rujukan;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan dasar dan rujukan;
 - g. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan fasilitasi kesehatan dan pengobatan tradisional;
 - h. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pengobatan tradisional dan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat);
 - i. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan fasilitasi kesehatan dan pengobatan tradisional;
 - j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian.

Pasal 20

1. Seksi Farmamin dan Perbekalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan di bidang farmamin dan perbekalan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Farmamin dan Perbekalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Farmamin dan Perbekalan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang farmamin dan perbekalan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang farmamin dan perbekalan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang farmamin dan perbekalan;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;

- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas;
 - g. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan hasil olahan;
 - h. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi dan pembinaan apotek, toko obat dan industri rumah tangga pangan;
 - i. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan obat, obat tradisional, perbekalan kesehatan dan kosmetika;
 - j. Penyiapan bahan pelaksanaan penanggulangan dan survailans Kejadia Luar Biasa (KLB) keracunan pangan;
 - k. Penyiapan bahan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang, narkotika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
 - l. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang farmamin dan perbekalan;
 - m. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian.
- (3) Seksi Farmamin dan Perbekalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Farmamin dan Perbekalan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian.

Pasal 21

- (1) Seksi Sistem Informasi Kesehatan, Mutu dan Akreditasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian di bidang informasi kesehatan, mutu dan akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Informasi Kesehatan, Mutu dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Sistem Informasi Kesehatan, Mutu dan Akreditasi;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem informasi kesehatan, mutu dan akreditasi;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang sistem informasi kesehatan, mutu dan akreditasi;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang sistem informasi kesehatan, mutu dan akreditasi;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kesehatan, mutu dan akreditasi;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan sistem informasi kesehatan, mutu dan akreditasi;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang sistem informasi kesehatan, mutu dan akreditasi;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian.
- (3) Seksi Sistem Informasi Kesehatan, Mutu dan Akreditasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Informasi Kesehatan, Mutu dan Akreditasi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat dan Kefarmasian.

Bagian Kesembilan

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Kesehatan Ibu dan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak;
 - d. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak;
 - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Kesehatan Ibu dan Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;

- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian penduduk;
 - f. Penyiapan bahan penyelenggaraan penyuluhan dan pergerakan;
 - g. Penyiapan penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak.
- (3) Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak.

Pasal 24

- (1) Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. Penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan peran institusi masyarakat di seksi keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. Penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan peran kelompok kegiatan bidang keluarga sejahtera dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - g. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan keluarga sejahtera menuju keluarga berkualitas;
 - h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - i. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak.

- (3) Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 28

- (1) Uraian tugas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2016

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 41


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 41 TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2016-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 41

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN